

DIKTAT PRAKTIK PERADILAN SEMU

**Di Susun Oleh :
Sitti Mawar, S.Ag.,M.H**



**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas berkat dan karunia, modul yang berjudul “Modul Praktik Peradilan Semu”, dapat terselesaikan dengan cepat.

Sungguh prihatin memang melihat kenyataan tentang proses beracara dan peradilan di Indonesia yang saat ini ada dalam masa-masa kritisnya. Mulai dari adanya mafia peradilan, peradilan sesat, barter tahanan, saksi bohongan, kriminalisasi dan sederet panjang hal-hal buruk lainnya.

Mengingat pentingnya peradilan sebagai sebuah proses mencari keadilan bagi para *just seeker*. Sudah seharusnya Negara dan pemerintah dapat membangun sebuah sistem peradilan yang bersih, atau bahkan sebuah sistem peradilan yang mampu memenuhi asas trilogy peradilan yaitu sebuah peradilan yang sederhana, mudah dan berbiaya ringan.

Menyadari sepenuhnya akan keadaan kemampuan mahasiswa dalam berpraktik hukum baik perdata, pidana, Tata Usaha Negara, Kontrak dan peraturan perundang-Undangan terkait dengan pembuatan surat yang berkaitan dengan perkara-perkara tersebut akan bertindak sebagai fungsionaris pengadilan dan dalam menyelesaikan administrasi suatu perkara, dirasakan sangat mendesak pengadaan sebuah modul tentang praktik Hukum.

Peradilan semu (*moot court*) atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah *pseudo court* merupakan sebuah tempat dimana kita khususnya para mahasiswa dapat belajar hukum peradilan ditanah air. Lebih utamanya yaitu belajar tentang hukum acara ataupun hukum formil. Sesuai dengan namanya, kegiatan peradilan semu merupakan tiruan dari proses peradilan yang sebenarnya.

Di Indonesia, banyak sekali perlombaan tentang peradilan semu. Hampir semua fakultas hukum ditanah air memiliki kompetisinya masing-masing hal ini membuat peradilan semu menjadi salah satu kegiatan yang paling digelar masing-masing fakultas hukum tanah air. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa peradilan semu merupakan sebuah tiruan proses peradilan yang sebenarnya, jadi sudah dapat ditebak bahwa persiapan dalam mengikuti kegiatan ini memakan waktu dan persiapan yang matang. Dimulai dari pembuatan berkas, penyiapan dialog dan skenario persidangan sampai belajar akting. Jadi wajarlah bila

membutuhkan waktu dan persiapan yang matang. Pemberkasanpun dibuat dari saat proses penyelidikan di kepolisian sampai dengan proses penjatuhan di persidangan.

Yang menarik dari kompetisi peradilan semu adalah, biasanya kasus posisi yang disiapkan oleh panitia lomba memiliki banyak loop hole, yang seakan memerlukan kecermatan tersendiri dalam menganalisanya sehingga tidak salah dalam menentukan skenario persidangan yang akan dilakoni. Jenis kasus-nya pun beragam mulai dari ranah perdata, pidana, korupsi, *money laundering* dan sebagainya. Sehingga penguasaan ilmu beracara memang merupakan kebutuhan dari para *moot courter*.

Selain diperlukan sebuah kecermatan dalam menentukan arah jalan sebuah kasus, diperlukan juga sebuah pemikiran kritis. Sehingga walaupun hanya sebatas kompetisi, mahasiswa sejak dini sudah mulai bisa menerapkan konsep-konsep hukum yang sebenarnya. Hal ini sangat penting sehingga dapat memulihkan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap lembaga peradilan. Utamanya adalah untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri, yaitu menciptakan sebuah kepastian, keadilan dan juga kemanfaatan hukum. Hal terakhir ini lah yang sering diabaikan oleh para penegak hukum kita sekarang ini.

Fungsi utama dari Praktikum Peradilan Semu adalah wadah untuk melakukan praktik atau penerapan atas teori, penelitian dan pengembangan keilmuan di Bagian Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, sehingga menjadi unsur penting dalam kegiatan pendidikan dan penelitian, khususnya di bidang Hukum Acara.

Tujuan disusunnya Modul Praktik Peradilan Semu adalah sebagai SOP untuk membantu memperlancar pelaksanaan Praktik Peradilan Semu yang menjadi bagian laboratorium hukum di Fakultas Syariah dan Hukum guna memaksimalkan kegunaan dari laboratorium beserta semua sumberdaya yang ada di dalamnya, sehingga dapat membantu mewujudkan visi dan misi dari Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum.

Dalam penyelesaian modul ini, penulis banyak mengalami kesulitan, terutama disebabkan oleh sulitnya mendapatkan literatur yang pihak, akhirnya modul ajar ini dapat terselesaikan dengan cukup baik sesuai kurikulum pembelajaran Prodi S1 Ilmu Hukum.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan modul ini mungkin masih terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang positif demi perbaikan kualitas modul ini dalam edisi berikutnya.

Banda Aceh, Agustus 2024

PENULIS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PERADILAN UMUM.....	1
A. Pengertian Peradilan Umum.....	1
B. Macam-Macam Peradilan Umum.....	4
C. Asas-Asas Tentang Peradilan Umum.....	6
BAB 2 YURISDIKSI.....	9
A. Pengertian Kewenangan Mengadili (Yurisdiksi) Dan Sistem Hukum Indonesia.....	9
B. Jenis-Jenis Yurisdiksi Di Indonesia.....	11
C. Yurisdiksi Di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Dan Mahkamah Agung.....	12
BAB 3 ACARA PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN	14
A. Acara Pemeriksaan Biasa.....	14
B. Acara Pemeriksaan Singkat	15
C. Acara Pemeriksaan Cepat.....	16
BAB 4 PIHAK-PIHAK DALAM PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN	20
A. Hakim.....	20
B. Jaksa Penuntut Umum	26
C. Panitera.....	28
D. Juru Sita.....	32
E. Juru Sumpah	33
F. Penggugat Dan Tergugat	34
G. Pihak Ketiga	34
H. Advokat.....	35
I. Saksi.....	37
J. Ahli	38
BAB 5 PROSES BERACARA DI PENGADILAN	40
A. Tahap Pendahuluan	40
B. Tahap Penentuan	41
C. Tahap Pelaksanaan	43
BAB 6 TENTANG PERADILAN SEMU.....	44
A. Pengertian Peradilan Semu.....	44

B. Alur Model Praktik Beracara Di Muka Pengadilan Melalui Desiminasi Peradilan Semu.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	46

BAB 1

PERADILAN UMUM

A. Pengertian Peradilan Umum

Peradilan dalam bahasa istilah inggris disebut *judiciary* dan *reshpraak* dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Menurut R.Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah peradilan (*rechtspraak/judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu-satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan. Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, meneukan hukum in concreto dalam memepertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan. Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan disuatu lembaga. Dalam kamus Bahasa Arab disebut dengan istilah qadha yang berarti menetapkan, memutuskan, menyelesaikan, mendamaikan. Qadha menurut istilah adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa, yang mana penyelesaiannya diselesaikan menurut ketentuan-ketetapan (hukum) dari Allah dan Rasul. Sedangkan pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum.

Peradilan umum adalah lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum meliputi :

1. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.
2. Peradilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan khusus lainnya spesialisasi, misalnya : Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan dan Pengadilan anak.

Pengadilan Tinggi merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Susunan Pengadilan Tinggi dibentuk berdasarkan Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Pengadilan Tinggi terdiri atas Pimpinan (seorang Ketua PT dan seorang Wakil Ketua PT), Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris dan Staf.

Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyebutkan bahwa salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Dalam mencapai keadilan, esensi dan eksistensi Peradilan Umum itu sendiri harus mampu mewujudkan kepastian hukum sebagai suatu nilai yang sebenarnya yang telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan itu sendiri.

Tetapi disamping kepastian hukum, untuk dapat tercapainya keadilan tetap juga diperlukan adanya kesebandingan atau kesetaraan hukum, yang pada dasarnya juga telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan dan dalam hal ini juga harus mampu diwujudkan oleh Peradilan. Umum. Anasir kepastian hukum yang bersangkutan secara sama bagi semua orang, tanpa terkecuali, sedangkan anasir kesebandingan atau kesetaraan hukum pada hakikatnya merupakan anasir yang mewarnai keadaan berlakunya hukum itu bagi tiap-tiap pihak yang bersangkutan, sebanding atau setara dengan kasus/keadaan perkara mereka masing-masing

Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.

Pengertian keadilan menurut Frans Magnis Suseno yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian keadilan ialah keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan sama, yang sesuai dengan hak serta kewajibannya masing-masing.

Thomas Hubbes mengemukakan bahwa pengertian keadilan ialah sesuatu perbuatan yang dikatakan adil jika telah didasarkan pada suatu perjanjian yang telah disepakati.

Tentang rumusan keadilan ini ada 2 (dua) pendapat dasar yang perlu diperhatikan yakni :

1. Pandangan kaum awami (pendapat awami) yang pada dasarnya merumuskan bahwa yang dimaksud dengan keadilan ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban, selaras dengan dalil “neraca hukum” yakni “takaran hak adalah kewajiban”.
2. Pandangan Purnadi Purbacakara merumuskan bahwa pada dasarnya bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.
3. Adanya kenyataan berdasarkan dalil “takaran hak adalah kewajiban”, yang secara jelas berarti bahwa:
4. Hak setiap orang itu besar kecilnya tergantung atau selaras dengan besar kecil kewajibannya, sehingga dengan demikian berarti pula;
5. Dalam keadaan yang wajar, tidaklah benar kalau seseorang dapat memperoleh haknya secara tidak selaras dengan kewajiban atau tidak pula selaras kalau seseorang itu dibebankan kewajiban yang tidak selaras dengan haknya;

6. Tiada seorang pun yang dapat memperoleh haknya tanpa melaksanakan kewajibannya baik sebelum maupun sesudahnya dan demikian pula sebaliknya, tiada seorang pun yang dapat dibebankan kewajiban tanpa ia memperoleh haknya baik sebelum maupun sesudahnya.

B. Macam-Macam Peradilan Umum

Lembaga-lembaga peradilan di Indonesia pada dasarnya terbagi atas :

1. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.
2. Dibawah Mahkamah Agung terdapat 4 lembaga peradilan.

Meunurut bidang yang ditangani bidang tersebut ialah :

- a. Peradilan Umum, terdiri dari pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer,
- d. Peradilan Admistrasi.

Perkara-perkara yang menjadi wewenang badan peradilan umum untuk memeriksanya ialah perkara-perkara yang bersifat umum, dalam arti :

1. Umum orang-orangnya, dalam arti orang yang berperkara itu bukanlah orang-orang yang tata cara pengadilannya harus dilakukan oleh suatu peradilan yang khusus (orang yang tata cara pengadilan dirinya harus dilakukan oleh badan peradilan yang khusus atau tersendiri misalnya militer, yang bersalah harus ditangani oleh badan peradilan militer).
2. Umum masalah atau kasusnya, dalam arti bukanlah perkara yang menurut bidangnya memerlukan penanganan yang khusus oleh suatu badan peradilan tersendiri diluar badan peradilan umum.

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga negara badan kehakiman tertinggi yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara. Sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Ketua Mahkamah Agung yang dipilih dari dan oleh hakim agung, kemudian diangkat oleh presiden.

Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan yang sehari-harinya memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota daerah kabupaten/kota. Daerah hukumnya juga meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan negeri bertugas adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.

Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan di tingkat banding untuk memeriksa perkara dan pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri. Kedudukan pengadilan tinggi berada di wilayah daerah provinsi. Pengadilan tinggi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding;
2. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya;
3. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila di minta.

Peradilan Agama merupakan himpunan unit-unit kerja atau kantor pengadilan mahkamah yang merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai wujud penerapan system peradilan syariah Islam di Indonesia. Peradilan Agama terdiri atas pengadilan Agama (PA) sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kota atau di ibukota kabupaten dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi. Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Dalam lingkungan Peradilan Agama, Pengadilan Agama merupakan unit pelaksanaan teknis (instansi atau kantor) peradilan untuk tingkat kabupaten/kota sebagai pengadilan tingkat pertama, sedang Pengadilan Tinggi Agama untuk tingkat provinsi sebagai pengadilan tingkat banding.

Pasal 5 Bagian Kedua Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud peradilan militer ialah:

"Peradilan Militer merupakan pelaksa kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan keamanan Negara".

Keberadaan peradilan militer tersebut diperkuat lagi oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 20 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia yang menentukan bahwa angkatan bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara.

Sedangkan Peradilan administrasi negara adalah peradilan khusus. Oleh karenanya, disamping syarat-syarat yang ada pada peradilan umum harus dipenuhi, masih diperlukan juga syarat khusus tertentu. Peradilan administrasi negara berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi pada proses pelaksanaan administrasi negara. Persengketaan atau perselisihan itu dapat pada sesama aparat administrasi negara atau pada hubungan antara aparat administrasi negara dan masyarakat.

Menurut kompetensi peradilan umum perkara tilang karena terdakwa terlambat membayar pajak kendaraan bermotor dapat dimasukkan kedalam peradilan umum yang nantinya akan di sidangkan di Pengadilan Negeri setempat. Hal ini sesuai dengan pasal 207 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menuliskan bahwa dalam lembar kertas bukti pelanggaran/TILANG yang nantinya harus segera dilimpahkan kepada pengadilan negeri setempat selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya. Biasanya satu minggu setelah penangkapan tilang.

C. Asas-Asas tentang Peradilan Umum

Pada dasarnya terdapat korelasi antara tujuan, sifat dan asas. Asas hukum acara pidana. Asas-asas umum hukum acara pidana dan perundang-undangan terkait lainnya, yakni:

1. Asas peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Sebagaimana ditentukan dalam pasal 29 UUD Negara Indonesia Tahun 1945, yang menentukan, bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tugas pengadilan luhur sifatnya, oleh karena itu tidak hanya bertanggungjawab kepada hukum, sesama manusia dan dirinya, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya setiap orang wajib menghormati martabat lembaga pengadilan, bagi mereka yang berada di ruang sidang sewaktu persidangan berlangsung bersikap hormat secara wajar dan sopan serta tingkah laku yang tidak menyebabkan kegaduhan atau terhalangnya pengadilan, sebagaimana yang sudah ditentukan dalam penjelasan pasal 218 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

2. Asas Praduga Tidak Bersalah

Salah satu asas terpenting dalam peradilan umum, adalah asas praduga tidak bersalah. Asas ini termuat pertama kali, dalam pasal 8 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Bersumber pada asas inilah jelas bahwa tersangka maupun terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapat hak-haknya. Karena itu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau bersalah sebelum adanya putusan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Asas ini disebut juga sebagai *contante justice*. Sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Hal ini dimaksudkan agar terdakwa tidak diberlakukan dan diperiksa secara berlarut-larut, kemudian memperoleh proses yang procedural hukum serta proses administrasi biaya perkara yang ringan dan tidak terlalu membebani. Dalam praktik ditentukan batasan asas ini, sebagaimana ditentukan dalam surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992, tanggal 21 Oktober 1992.

4. Asas Hak Ingkar

Tujuan asas ini, adalah untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan, serta untuk menjamin objektivitas peradilan, dengan mempertanggung jawabkan pemeriksaan yang fair tidak memihak, serta putusan yang adil kepada masyarakat. Pihak yang diadili, mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya, dalam hal mengajukan keberatan-keberatan, yang disertai dengan alasan-alasan terhadap seorang hakim, yang akan mengadili perkaranya. Putusan hal tersebut dilakukan oleh pengadilan, dan berkaitan juga dengan hakim yang terikat dengan hubungan dengan keluarga.

5. Asas Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana dengan Kehadiran

Terdakwa Asas ini penting, kerana terdakwa mesti hadir dalam persidangan, guna memeriksa secara terang dan jelas, sehingga perkara dapat diputuskan dengan hadirnya terdakwa. Ketentuan mengenai hal ini, diatur dalam pasal 154-155 KUHAP, dipandang sebagai pengecualian, asas ini, ialah kemungkinan putusan dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa, yakni putusan verstek atau/ in absentia. Tetapi ini hanya merupakan pengecualian, yakni dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Juga dalam hal hukum acara pidana khusus, sebagaimana dalam Undang-undang No. 11 (PN-PS) tahun 1963 Tentang Subversi. Atau dalam perkara tindak pidana korupsi, yang mengenal putusan *in absentia*.

6. Asas *Equality Before The Law*

Perlakuan yang sama terhadap setiap orang didepan hukum. Bermakna bahwa hukum acara pidana tidak mengenal apa yang disebut forum privilegium atau perlakuan yang bersifat khusus, bagi pelaku-pelaku tertentu dari suatu tindak pidana, karena harus dipandang mempunyai sifat-sifat yang lain, yang dimiliki oleh rakyat pada umumnya, misalnya sifat sebagai Menteri, Anggota Parlemen, Kepala Daerah dan sebagainya.

7. Asas Bantuan Hukum

Asas memberikan bantuan hukum seluas-luasnya, bermakna bahwa setiap orang wajib diberi kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum pada tiap tingkatan pemeriksaan guna kepentingan pembelaan.

8. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan

Artinya adalah, bahwa pemeriksaan langsung terhadap terdakwa, dan tidak secara tertulis antara Hakim dan terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam pasal 154 KUHAP.

BAB 2

YURISDIKSI

A. Pengertian Kewenangan Mengadili (Yurisdiksi) dan Sistem Hukum Indonesia

1. Pengertian Kewenangan Mengadili (Yurisdiksi)

Mirza Satria Buana menyatakan bahwa: "Yurisdiksi merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan Negara, kedaulatan Negara tidak akan diakui apabila Negara tersebut tidak memiliki yurisdiksi.

Kata "yurisdiksi" sendiri dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris "*jurisdiction*" yang berasal dari bahasa Latin "*jurisdictio*", yang terdiri atas dua suku kata, *yuris* yang berarti kepunyaan menurut hukum, dan *diction* yang berarti ucapan, sabda, sebutan, firman. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian yurisdiksi menurut Budi Hartono berarti:

- a. Kepunyaan seperti yang ditentukan oleh hukum;
- b. Hak menurut hukum;
- c. Kekuasaan menurut hukum;
- d. Kewenangan menurut hukum.

Secara singkat dan sederhana, yurisdiksi dapat diartikan sebagai kepunyaan seperti apa yang ditentukan atau ditetapkan oleh hukum atau dengan singkat dapat diartikan "kekuasaan atau kewenangan hukum" atau "kekuasaan atau kewenangan berdasarkan hukum". Didalamnya tercakup hak, kekuasaan, dan kewenangan, yang paling penting adalah hak, kekuasaan, dan kewenangan tersebut didasarkan atas hukum, bukan atas paksaan, apalagi berdasarkan kekuasaan.

Anthony Cabafi mengemukakan tentang pengertian yurisdiksi Negara dengan menyatakan sebagai berikut: "Yurisdiksi negara dalam hukum Internasional berarti hak dari suatu Negara untuk mengatur dan mempengaruhi dengan langkah-langkah dan tindakan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif atas hak-hak individu, milik atau harta kekayaan, perilaku-perilaku atau peristiwa-peristiwa yang tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri".

Berdasarkan kutipan yang dikemukakan di atas pengertian yurisdiksi adalah hak semua bangsa dan berkaitan dengan hubungan luar negeri Negara tersebut.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yurisdiksi memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu:

- a. Kekuasaan mengadili, lingkup kekuasaan kehakiman dan peradilan;
- b. Lingkungan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab di suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu; kekuasaan hukum.

Hak Negara terhadap warga negaranya menyangkut segala kepentingan dan kewenanganyang berkaitan dengan hak dan kewajiban secara keseluruhan.

2. Sistem Hukum Indonesia

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari system hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar system yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa continental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda. Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari'at Islam lebih banyak terutama dibidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku system hukum Adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.

Memahami hukum Indonesia harus dilihat dari akar falsafah pemikiran yang dominan dalam kenyataan tentang pengertian apa yang dipahami sebagai hukum serta apa yang diyakini sebagai sumber kekuatan berlakunya hukum. Uraian pada bagian terdahulu, tidak diragukan lagi bahwa apa yang dipahami sebagai hukum dan sumber kekuatan berlakunya hukum itu terbatas pada apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan atau yang dimungkinkan berlakunya hukum sangat dipengaruhi oleh aliran positivisme, bahkan aliran ini akan terus mengokohkan dirinya dalam perkembangan system hukum Indonesia kedepan. Adapun nilai-nilai moral dan etika serta kepentingan masyarakat hanya sebagai pendorong untuk terbentuknya hukum yang baru melalui perubahan, koreksi serta pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa hukum adat dan bentuknya yang pada umumnya tidak tertulis, yang sifatnya riligio magis, kontan dan konkrit (visual), sebagai hukum asli Indonesia semakin tergeser digantikan oleh paham positivis. Berbagai masalah kekecewaan pada penegak hukum serta kekecewaan pada aturan hukum sebagian besarnya diakibatkan oleh sittuas bergesernya pemahaman terhadap hukum tersebut serta proses pembentukan hukum yang tidak demokratis.

B. Jenis-Jenis Yurisdiksi di Indonesia

Yurisdiksi berkaitan erat dengan masalah hukum, khususnya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki suatu badan peradilan atau badan-badan lainnya yang berdasarkan atas hukum yang berlaku. Di dalamnya terdapat pula batas-batas ruang lingkup kekuasaan untuk membuat, melaksanakan, dan menerapkan hukum kepada pihak-pihak yang tidak menaatinya. Meskipun yurisdiksi berkaitan erat dengan wilayah, namun keterkaitan ini tidaklah mutlak sifatnya. Negara-negara lain pun dapat mempunyai yurisdiksi untuk mengadili suatu perbuatan yang dilakukan di luar negeri.

Disamping itu, ada beberapa orang (subjek hukum) tertentu memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi wilayah suatu Negara meskipun mereka berada di dalam Negara tersebut. Yurisdiksi menurut Hualá Adolff dapat dibedakan atas:

1. Yurisdiksi Perdata

Yurisdiksi perdata adalah kewenangan hukum pengadilan terhadap perkara yang menyangkut keperdataan baik yang bersifat nasional, maupun internasional (yaitu bila para pihak atau obyek perkaranya terhadap unsur hukum asing).

2. Yurisdiksi Pidana

Yurisdiksi pidana adalah kewenangan (hukum) pengadilan terhadap perkara-perkara yang bersifat kepidanaan, baik yang tersangkut di dalamnya unsur asing maupun tidak. Berdasarkan hak, kekuasaan dan kewenangan mengaturnya, Yurisdiksi suatu negara di dalam wilayah negaranya dapat terbagi atau tergambar oleh kekuasaan atau kewenangan sebagai berikut:

a. Yurisdiksi Legislatif

Yaitu kekuasaan membuat peraturan atau perundang-undangan yang mengatur hubungan atau status hukum orang atau peristiwa-peristiwa hukum di dalam wilayahnya. Kewenangan seperti ini biasanya dilaksanakan oleh badan legislatif sehingga acapkali disebut pula sebagai yurisdiksi legislatif atau preskriptif (*legislative jurisdiction* atau *prescriptive jurisdiction*). Setiap lembaga Negara khususnya di bidang pemerintahan harus memikirkan tentang perundang-undangan yang melindungi warga negaranya dalam pembentukan perundang-undangan.

b. Yurisdiksi Eksekutif

Yaitu kekuasaan negara untuk memaksakan atau menegakkan (*enforce*) agar subyek hukum menaati hukum. Tindakan pemaksaan ini dilakukan oleh badan eksekutif negara yang umumnya tampak pada bidang-bidang ekonomi, misalnya kekuasaan untuk menolak atau memberi izin, kontrak-kontrak, dan lain-lain. Yurisdiksi ini disebut sebagai yurisdiksi eksekutif (*executive jurisdiction*). Ada pula sarjana yang menyebutnya dengan *enforcement jurisdiction* (yurisdiksi pengadilan). Kekuasaan Negara khususnya Presiden berhak melakukan tindakan terhadap jalannya roda pemerintahan, dan harus komprehensif membahas segala aspek peri kehidupan berbangsa.

c. Yurisdiksi Yudikatif

Yaitu kekuasaan pengadilan untuk mengadili orang (subyek hukum) yang melanggar peraturan atau perundang-undangan disebut pula sebagai *Judicial jurisdiction*. Kekuasaan lembaga peradilan, merupakan lembaga yang independen dan berhak mengadili segala bidang permasalahan hukum baik yang dilakukan oleh warga Negara bahkan Negara asing.

C. Yurisdiksi di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung

1. Kewenangan Mengadili Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus dengan cara yang diatur dalam Undang-undang tentang permohonan praperadilan yang diatur pada Bab X bagian kesatu mulai dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83, Pasal 95 sampai dengan Pasal 97KUHP. Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.

Kemudian, pengadilan Negeri berwenang mengadili yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditemukan atau ditahan dan tempat tinggal sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan.

Dalam hal beberapa tindak pidana dilakukan tersangka dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda-beda, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan diadili oleh satu Pengadilan Negeri dengan menggabungkan perkara tersebut. Dalam hal keadaan tidak memungkinkan Pengadilan Negeri mengadili suatu perkara yang terjadi di dalam daerah hukumnya (faktor keamanan, bencana alam, dan lain-lain), maka atas usul Ketua Pengadilan atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia menetapkan atau menunjuk Pengadilan Negeri lain untuk mengadili. Dalam hal seorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili.

2. Kewenangan Mengadili Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi berwenang mengadili perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya perkara yang dimintakan banding

3. Mahkamah Agung Berwenang Mengadili Secara Perkara Pidana Yang Dimintakan Kasasi

Rangkuman:

- a. Daerah hukum Pengadilan Negeri, meliputi wilayah hukum kabupaten dan/atau kota.
- b. Daerah Hukum Pengadilan Tinggi meliputi wilayah Provinsi.
- c. Daerah hukum Mahkamah Agung meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- d. Kejaksaan Negeri atau Penuntut Umum berwenang menuntut suatu perkara pidana yang terjadi di dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang.
- e. Daerah hukum Kejaksaan Negeri meliputi wilayah kabupaten dan/atau kota.

BAB 3

ACARA PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

A. Acara Pemeriksaan Biasa

Berikut adalah acara pemeriksaan biasa (Pasal 152 s/d Pasal 182):

1. Setelah Pengadilan menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat termasuk wewenangnya, Ketua Pengadilan menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang dan memerintahkan Penuntut Umum memanggil terdakwa dan saksi-saksi untuk datang disidang.
2. Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum.
3. Hakim Ketua Sidang meminta kepada Penuntut Umum untuk membacakan dakwaannya.
4. Terdakwa dan/atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum dalam hal:
 - a. Pengadilan tidak berwenang mengadili.
 - b. Dakwaan tidak dapat diterima, dan/atau
 - c. Surat dakwaan harus dibatalkan.Terhadap keberatan terdakwa/Penasihat hukum, Penuntut Umum mengajukan pendapat.
Terhadap keberatan terdakwa atau penasihat hukum dan pendapat penuntut umum hakim mengambil keputusan.
5. Dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi, yang pertama diperiksa saksi yang menjadi korban.
 - a. Sebelum diperiksa saksi wajib bersumpah/berjanji menurut keyakinan agamanya masing-masing.
 - b. Saksi yang masih dibawah umur 15 tahun dan belum kawin diperiksa dengan tidak disumpah.
 - c. Saksi dapat mengundurkan diri sebagai saksi apabila ada hubungan darah atau semenda sampai dengan derajat ketiga keatas, kebawah atau kesamping atau hubungan suami istri dengan terdakwa meskipun telah bercerai.
 - d. Terdakwa dapat mengajukan pertanyaan kepada setiap saksi seperti halnya Hakim Ketua, Hakim Anggota, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum.
 - e. Penuntut Umum maupun terdakwa/Penasihat Hukum dapat mengajukan saksi diluar berkas perkara.
 - f. Saksi yang sengaja memberikan keterangan palsu, diancam dengan sumpah palsu.

6. Dalam hal diperlukan pendapat seorang ahli untuk membuat terang suatu perkara, dapat minta pendapat ahli.
 - a. Sebelum ahli memberikan keterangan ia wajib bersumpah/ berjanji menurut keyakinan agamanya.
 - b. Ketentuan yang berlaku bagi saksi berlaku juga bagi ahli.
 - c. Dalam hal saksi atau ahli tidak bisa berbahasa Indonesia, maka keterangannya di terjemahkan oleh seorang juru bahasa, sebelum diterjemahkan wajib bersumpah atau berjanji menurut agamanya.
7. Dalam hal ada surat, maka surat harus diajukan dan dibacakan disidang dan kepada terdakwa diminta pendapatnya.
8. Dalam hal ada barang bukti, maka barang bukti tersebut harus diajukan disidang pengadilan dan dimintakan pendapat oleh hakim baik kepada saksi yang terkait juga kepada terdakwa.
9. Terakhir adalah pemeriksaan terdakwa, ia bebas untuk menjawab atau tidak.
10. Apabila terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, Hakim Ketua sidang dapat memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang dan sidang dilanjutkan.
11. Setelah sidang dinyatakan selesai, Penuntut Umum membacakan Tuntutan pidanya, dilanjutkan pembacaan pembelaan terdakwa/ penasihat hukum
12. Setelah jawab-menjawab selesai, sidang dinyatakan ditutup, kemudian hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan.
13. Putus pengadilan dapat berupa, Putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan tuntutan tidak diterima, atau putusan pemidanaan.
14. Terhadap putusan pengadilan, Penuntut Umum dan/atau terdakwa dapat mengajukan upaya hukum.

B. Acara Pemeriksaan Singkat

Berikut adalah acara pemeriksaan singkat (Pasal 203 dengan Pasal 204):

1. Yang diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk acara Pemeriksaan cepat dan yang menurut Penuntut Umum Pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

2. Ketentuan yang berlaku dalam acara pemeriksaan biasa berlaku juga dalam acara pemeriksaan singkat, kecuali;
 - a. Tidak perlu ada surat pelimpahan perkara.
 - b. Penuntut Umum menghadapkan terdakwa, saksi, ahli, juru bahasa kalau ada dan barang bukti yang diperlukan.
 - c. Sebagai pengganti surat dakwaan. Penuntut Umum memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada terdakwa mengenai tindak pidana yang didakwakan.
 - d. Putusan tidak dibuat secara khusus, cukup dicatat dalam berita acara sidang, hakim cukup memberikan petikannya.
 - e. Hakim dapat memerintahkan penuntut umum untuk dilakukan pemeriksaan tambahan.

C. Acara Pemeriksaan Cepat

Pemeriksaan dengan acara cepat diatur dalam bagian keenam Bab XVI KUHAP(Pasal205 s/d Pasal 216). Istilah yang dipakai HIR ialah PERKARA ROL. Ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa berlaku pula pada pemeriksaan cepat dengan kekecualian tertentu,hal ini berdasarkan pasal 210 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Ketentuan dalam Bagian kesatu, Bagian kedua, dan Bagian ketiga ini (bab 16) tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini”.

Pemeriksaan cepat terbagi dalam dua paragraf:

1. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan, termasuk delik yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus dan penghinaan ringan.

Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan (tipiring), ialah perkara yang diancam pidana penjara atau kurangnya paling lama tiga bulan dan penghinaan ringan dan bukan acara pelanggaran lalu lintas jalan. Penyidik atas kuasa penuntut umum menghadapkan terdakwa serta barang bukti, saksi, ahli atau juru bahasa kalau ada kesidang pengadilan (tanpa dihadiri penuntut umum). Saksi diperiksa tidak disumpah/berjanji kecuali hakim menganggap perlu. Putusan hanya dicatat dalam daftar/berkas perkara dan dalam buku legister. Tidak ada berita acara sidang. Putusan dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir
2. Acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan, termasuk perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas.

Singkatnya, persidangan kasus lalu lintas adalah Acara Pemeriksaan Cepat, dalam proses tersebut para terdakwa pelanggaran ditempatkan di suatu ruangan. Kemudian hakim akan memanggil nama terdakwa satu persatu untuk membacakan

denda. Setelah denda dibacakan hakim akan mengetukkan palu sebagai tanda keluarnya suatu putusan.

Tilang sesuai dengan penjelasan pasal 211 UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dimaksudkan sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran lalu lintas jalan.

a. Prosedur Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

- 1) Penyidik/Polisi tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan (BAP), pelanggaran hanya dicatat sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 Ayat (1) huruf a KUHAP dalam lembar kertas bukti pelanggaran/TILANG dan harus segera dilimpahkan kepada pengadilan negeri setempat selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya. Biasanya satu minggu setelah penangkapan tilang;
- 2) Pelanggar atau Terdakwa dapat hadir sendiri di persidangan atau dapat menunjuk seorang dengan surat kuasa untuk mewakilinya (Pasal 213 KUHAP);
- 3) Jika pelanggar/terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang yang telah ditentukan, maka perkaranya tetap diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya pelanggar (VERSTEK) (Pasal 214 Ayat (1) KUHAP);
- 4) Dalam hal dijatuhkan putusan tanpa hadirnya terdakwa (*verstek*), surat amar putusan segera disampaikan oleh penyidik kepada terpidana (Pasal 214 Ayat (2) KUHAP, dan bukti surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register (Ps.214 Ay. (3) KUHAP);
- 5) Dalam hal putusan *verstek* berupa pidana penjara atau kurungan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan terhadap *verstek* (*verzet*), yang diajukan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut, dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa (Pasal 214 Ayat (4) (5) KUHAP);
- 6) Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik adanya perlawanan/*verzet*, hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara itu, jika putusan setelah *verzet* tetap berupa pidana penjara/kurungan, terhadap putusan itu dapat diajukan banding (Pasal 214 Ayat (8) KUHAP);

b. Pemidanaan

- 1) Pemidanaan denda, Pasal 273 Ayat (1) KUHAP "jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat (Tipiring dan Lantas) yang harus seketika dilunasi", yang dalam SEMA No.22 Tahun 1983 disebutkan harus diartikan:

- a) Apabila terdakwa atau kuasanya hadir, maka pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat putusan diucapkan;
 - b) Apabila terdakwa atau kuasanya tidak hadir pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat putusan diberitahukan oleh jaksa kepada terpidana;
- 2) Pidana Kurungan, Guna mendukung usaha POLRI menekan kecelakaan lalu lintas yang umumnya berawal dari pelanggaran lalu lintas, memberikan dampak yang lebih nyata terhadap kepatuhan masyarakat, dan timbulnya efek jera, SEMA No. 3 Tahun 1989 mengamanatkan untuk memperhatikan dan memperhitungkan penjatuhan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) UU No. 3 Tahun 1965 tentang LLAJR, terhadap pelanggaran lalu lintas tertentu, yaitu:
- a) Pelanggaran berulang, yaitu pelanggaran yang dilakukan pengemudi dimana saat melanggar masih memegang formulir tilang atau form L.101/L.102 (menunggu proses peradilan);
 - b) Pelanggaran yang berbahaya, yang mengancam keamanan dan meresahkan pemakai jalan lainnya;
 - c) Pelanggaran oleh pengemudi angkutan umum kendaraan bermotor yang membahayakan keselamatan penumpang dan barang;
 - d) Pelanggaran lalu lintas lain yang menurut pertimbangan hakim patut dijatuhi kurungan.
- 3) Untuk mencegah kesulitan dalam eksekusi, setiap putusan yang mencantumkan pidana denda hendaknya selalu disertai dengan alternatif pidana kurungan pengganti denda.

c. Tehnik Pemeriksaan

- 1) Sidang dipimpin oleh hakim tunggal dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum tanpa dihadiri Jaksa;
- 2) Terdakwa dipanggil masuk satu persatu, lalu diperiksa identitasnya;
- 3) Beritahukan/jelaskan perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan pasal undang-undang yang dilanggarnya (dapat dilihat dari bunyi surat pengantar pelimpahan perkara penyidik maupun dalam lembar surat tilang);
- 4) Hakim apa setelah menanyakan pelanggaran yang dilakukan terdakwa lalu mencocokkan dan memperlihatkan barang bukti (berupa SIM, STNK atau ranmor) kepada pelanggar;
- 5) Sesudah selesai, hakim memberitahukan ancaman pidana atas tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa; (hal ini dilakukan karena tidak ada acara tuntutan/ Requisitoir dari jaksa Penuntut Umum);

- 6) Hakim harus memberi kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan pembelaan (atau permohonan) sebelum menjatuhkan putusan;
- 7) Selanjutnya hakim menjatuhkan putusannya berupa pidana denda atau kurungan yang besarnya ditetapkan pada hari sidang hari itu juga.
- 8) Jika dihukum denda, maka harus dibayar seketika itu juga disertai pembayaran biaya perkara yang langsung dapat diterima oleh petugas yang mewakili Kejaksaan sebagai eksekutor. Karena sesuai dengan Pasal 1 butir 6, Pasal 215, dan 270 KUHAP, pelaksanaan putusan dilaksanakan oleh Jaksa;
- 9) Pengembalian barang bukti dalam sidang acara cepat dapat dilakukan dalam sidang oleh hakim seketika setelah diucapkan putusan setelah pidana denda dan ongkos perkara dilunasi/dibayar.
- 10) Semua denda maupun ongkos perkara yang telah diputuskan oleh Hakim seluruhnya wajib segera disetorkan ke kas Negara oleh Kejaksaan selaku eksekutor.

BAB 4

PIHAK-PIHAK DALAM PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN

A. Hakim

1. Pengertian Hakim

Hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu elemen dari rumusan negara berdasar atas hukum (*Rechstaat*).

Ditinjau secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang komisi Yudisial yang dimaksud dengan hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan disemua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konsitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang Dadar Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan secara timologi Bambang Waluyo mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang di pundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satu pun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam pasal 1 butir 8 KUHAP dinyatakan, bahwa hakim merupakan peradilan negara yang diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili, mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan secara istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; hakim juga berarti pengadilan, jika suatu perkara diserahkan kepada hakim.

Pada dasarnya pengertian hakim, apabila kata tersebut ditafsirkan secara generik maka dapat diarikan bahwa hakim adalah seluruh hakim disemua jenis dan tingkatan peradilan yaitu Hakim agung, hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dan Hakim Konsitusi.

Di tiap pengadilan terdapat beberapa hakim diantaranya menjabat sebagai Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua Pengadilan. Dimana hakim tersebut bertugas memeriksa dan mengadili perkara di persidangan.

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

2. Kedudukan Hakim

Peran serta tugas hakim dalam kekuasaan kehakiman yang besar dalam negara sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang menegakkan hukum demi tercapainya keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Dengan peran serta tugas hakim yang besar sebagai kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan penegakan hukum dalam pemerintahan negara, hal ini tentu perlu adanya kedudukan hakim yang diatur dalam pemerintahan negara hukum.

Hakim sebagai pejabat penyelenggara kekuasaan kehakiman memiliki kedudukan, dalam amandemen ketiga UUD 1945, Pasal 24 ayat (1) ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; Ayat (2): Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Hal ini sejalan dengan kedudukan kekuasaan kehakiman berkaitan dengan kekuasaan negara sebagaimana di atur dalam UUD 1945 dan merupakan bagian dari susunan ketatanegaraan yang masing-masing memiliki kedudukan, susunan, tugas dan wewenang sebagai lembaga negara. Kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara berdampingan dengan kekuasaan negara lainnya.

Di aturnya kekuasaan kehakiman dalam bab tersendiri dalam UUD 1945 dapat ditafsirkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang memiliki kedudukan mandiri (Otonom) dan tidak ada keharusan baginya untuk, baik diperintah maupun memerintah, membantu atau mendampingi kekuasaan pemerintah lainnya yang sederajat dengan kekuasaan pemerintah lainnya. Oleh karena itu segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ketiga menetapkan bahwa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara yang mempunyai kedudukan setara dengan lainnya. Ini menunjukkan adanya pemisahan kekuasaan (*Trias Politica*) yang *check and balance*. Sebagaimana dalam pemisahan kekuasaan terbagi kepada 3 yaitu: Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

Terdapat kesan, perkataan Kekuasaan Kehakiman yang tercantum dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 ataupun pada Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004, itu merupakan terjemahan atau alih bahasa dari *Rechterlijke Macht*, atau *Rechterlijke Autoriteit*, yang menurut ajaran *Trias Politica (separate)* dari kekuasaan lainnya. Disamping itu, pada Pasal 25 amandemen UUD 1945 ditentukan bahwa syarat- syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai

Hakim ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan agar hakim dalam melaksanakan tugasnya dapat dengan sungguh-sungguh dan memiliki independensi, secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lain dalam masyarakat.

Sejalan dengan itu Montesquieu tentang kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka perlu adanya “pemisahan” kekuasaan, yaitu untuk menjamin adanya dan terlaksananya kebebasan politik anggota masyarakat negara, dan yang diartikan Montesquieu dengan kebebasan politik, kebebasan politik ditandai adanya rasa tenang, karena setiap orang merasa di jamin keamanannya atau keselamatannya. Apabila kekuasaan lembaga peradilan digabungkan dengan kekuasaan legislatif, maka kehidupan dan kebebasan seseorang akan berada pada suatu kendali yang dilakukan secara sewenang-wenang.

Sebagaimana juga di sebutkan dalam pasal 19 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan pula bahwa hakim memiliki kedudukan sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-undang. Hakim dalam pasal tersebut adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer dan peradilan tata usaha negara serta hakim pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Kemudian dipertegas dalam pasal 31 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa hakim dibawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman pada badan peradilan dibawah Mahkamah Agung. Selain itu pada ketentuan pasal 11 Ayat 1 huruf d UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian juga memperkuat kedudukan hakim sebagai pejabat negara "Pejabat Negara terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung, pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan hakim pada semua peradilan.

Dari hal tersebut diatas, dapat dilihat bahwa hakim mempunyai kedudukan yang penting dalam suatu sistem hukum, begitu pula dalam sistem hukum di Indonesia, karena hakim melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui penemuan hukum (*rechtvinding*) yang mengarah pada penciptaan hukum baru (*creation of new law*), fungsi menemukan hukum tersebut harus diartikan mengisi kekosongan hukum (*recht vacuum*) dan mencegah tidak ditanganinya suatu perkara dengan alasan hukumnya (tertulis) tidak jelas atau tidak ada.

Lebih jauh, Mustafa Abdullah menyatakan bahwa hakim pada semua tingkatan menduduki posisi sentral dalam proses peradilan, dalam posisi sentral itulah hakim diharapkan dapat menegakkan hukum dan keadilan, hanya hakim yang baik yang bisa diharapkan menghasilkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Kewenangan Hakim

Wewenang adalah suatu kekuatan memerintah memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna keadilan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kekuasaan hakim tersebut dapat mempengaruhi seseorang atau tidak mempengaruhi seseorang. Menurut Ibnu Khaldun kekuasaan diartikan sebagai kemampuan pelaku kekuasaan mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan.

Kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama sama badan-badan peradilan yang berada dibawahnya, adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan perundang-undangan. Badan yang memegang kekuasaan kehakiman dan peradilan ini harus dapat bekerja dengan baik dalam tugas-tugas, sehingga dihasilkan putusan-putusan yang objektif dan tidak memihak dengan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain, seperti yurisprudensi, doktri, traktat, kebiasaan, atau hukum tidak tertulis.

Sejalan dengan itu menurut Roscoe Pound, ada beberapa langkah yang biasa dilakukan oleh seorang hakim pada saat mengadili suatu perkara pengadilan, yaitu menemukan hukum, menafsirkan hukum, dan menerapkan hukum.

Kewenangan hakim harus diaktualisasikan secara proporsional dalam rangka penegakan hukum, kebenaran dan keadilan. Sesuai peraturan perundang-undangan maupun kode etik serta memerhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim harus senantiasa berinteraksi dengan rasa keadilan masyarakat, dengan memerhatikan prinsip *equality before of the law*. Kewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang dengan kalimat "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa "bermakna, bahwa kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa.

Berdasarkan batasan ini, cakupan atau batasan peradilan agama meliputi komponen-komponen sebagai berikut. *Pertama*, kekuasaan negara, yaitu kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya dari pihak luar. Secara

operasional kekuasaan itu sendiri kekuasaan absolut (wewenang perkara) atau *absolut Competensi* dan *Relatif kompetensi* (kekuasaan relatif), yakni wilayah kekuasaan daerah. *Kedua*, badan peradilan agama sebagai satuan penyelenggara kekuasaan kehakiman, ia meliputi hirarki, susunan, pimpinan, hakim, panitera, dan unsur lain dalam struktur organisasi pengadilan. *Ketiga*, prosedur berperkara di pengadilan, yang mencakup jenis perkara, hukum prosedural (hukum acara) dan produk-produknya (putusan dan penetapan), prosedur itu meliputi kegiatan menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara. *Keempat*, perkara-perkara dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, waqaf dan sedekah ia mencakup variasi dan frekuensi sebarannya dalam berbagai pengadilan. *Kelima*, orang-orang beragama Islam sebagai yang berperkara atau sengketa atau para pencari keadilan. *Keenam*, hukum Islam sebagai hukum substansial yang dijadikan rujukan dalam proses peradilan dan *ketujuh*, adalah penegakan hukum dan keadilan sebagai tujuan.

4. Syarat Menjadi Hakim

Pasal 14 UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Sarjana hukum;
- e. Lulus pendidikan hakim;
- f. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
- g. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- h. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan negeri, hakim harus berpengalaman paling singkat 7 (tujuh) tahun sebagai hakim pengadilan negeri.

5. Kode Etik dan Perilaku Hakim

Sebagaimana yang telah disebutkan, bahwa hakim mempunyai tugas atau kewajiban yang luhur menegakkan hukum dan keadilan atas dasar kebenaran dan kejujuran yang bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa, hakim harus memiliki sifat dan sikap yang dapat menjamin terlaksananya tugas tersebut dengan sebaik-baiknya, yang sesuai dengan pandangan hidup dan falsafah negara serta kepribadian bangsa. Sifat dan sikap yang harus dimiliki hakim tersebut dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menyangkut syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim seperti:

- a. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan (pasal 33 Undang-undang No. 48 Tahun 2009).
- b. Bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, setia pada pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela (pasal 13 ayat 1 Undang-undang No. 50 Tahun 2009).
- c. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta berpengalaman dibidang hukum, wajib mentaati kode etik dan pedoman perilaku (pasal 13 B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009).

Kewajiban dan larangan bagi hakim di jabarkan dari 10 prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim, yaitu:

- a. Berprilaku adil,
- b. Berprilaku jujur,
- c. Berprilaku arif dan bijaksana,
- d. Bersikap mandiri,
- e. Berintegritas tinggi,
- f. Bertanggung jawab,
- g. Menjunjung tinggi harga diri,
- h. Berdisiplin tinggi,
- i. Berprilaku rendah hati dan
- j. Bersikap profesional.

Demikian pula yang menyangkut larangan-larangan hakim seperti: hakim tidak boleh merangkap jabatan menjadi pelaksana putusan pengadilan, wali pengampu atau pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya, penguasa penasehat hukum, dan jabatan lain yang ditentukan oleh peraturan pemerintah dan perundang-undangan (Pasal 17 UU No. 7/1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Seorang hakim harus memiliki sikap toleransi kepada semua lapisan, lingkungan bekerja, baik sewaktu dalam kedinasan maupun diluar kedinasan. Dalam kode kehormatan hakim diatur mengenai sikap hakim yang dibagi kedalam sikap hakim dalam kedinasan dan sikap hakim diluar kedinasan. Dalam kedinasan sikap hakim dibagi ke dalam 6 sikap, yaitu:

- a. Sikap hakim dalam persidangan;
- b. Sikap hakim terhadap sesama rekan;
- c. Sikap hakim terhadap bawahan atau pegawai;
- d. Sikap hakim terhadap atasan;
- e. Sikap hakim bawahan/rekan hakim;
- f. Sikap hakim keluar/terhadap instansi lain.

Untuk sikap hakim diluar kedinasan, terbagi atas 3 macam, yakni:

- a. Sikap hakim sendiri;
- b. Sikap dalam rumah tangga;
- c. Sikap dalam masyarakat.

Dalam perkembangan selanjutnya, kode etik hakim yang dijadikan acuan saat ini adalah berdasarkan hasil Munas IKAHI ke-13, tanggal 30 Maret 2001 di Bandung. Adapun sifat-sifat yang harus dimiliki hakim disublimasikan, digambarkan dalam lambang menjadi PANCA DARMA HAKIM, yakni:

- a. KARTIKA= Bintang yang melambangkan KETUHANAN YANG MAHA ESA.
- b. CAKRA = Senjata ampuh dari Dewan Keadilan yang mampu memusnahkan segala kebatilan, kezaliman, dan ketidakadilan yang berarti adil.
- c. CANDRA = Bulan yang menerangi segala tempat yang gelap, sinar penerangan dalam kegelapan yang berarti bijaksan atau berwibawa.
- d. SARI = Bunga yang merebak wangi mengharumkan kehidupan masyarakat yang berarti budi luhur atau berkelakuan tidak tercela.
- e. TIRTA = Air yang membersihkan segala kotoran di dunia masyarakat, bahwa seseorang hakim harus jujur.

B. Jaksa Penuntut Umum

1. Pengertian Jaksa Penuntut Umum

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan. Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang dipimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan.

Sebagai lembaga profesi, seorang jaksa tidaklah terlepas dari keahlian yang berkeilmuan di bidang hukum. Ia mampu memenuhi kebutuhan warga dalam mendapatkan keadilan. Dalam menciptakan keadilan, penegak hukum sangatlah penting mendapatkan pengawasan agar tidak terjadi kesewenangan di luar wewenangnya.

Menyebutkan Dalam KUHAP Pasal 1 ayat (6) huruf a menyebutkan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk bertindak sebagai penuntut umum serta pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Putusan Ketentuan tersebut juga disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004. Dengan demikian jaksa adalah jabatan dalam ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 disebutkan jabatan fungsional jadi seorang jaksa yang penuntutan melaksanakan tugas atau penyidikan perkara berdasarkan surat perintah yang sah disebut penuntut perintah yang sah disebut penuntut umum.

Dalam UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 1 ayat (6) huruf b menyebutkan bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

2. Wewenang Jaksa Penuntut Umum

Jaksa berwenang menjadi penuntut umum dan melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (eksekusi). Oleh karena itu jaksa mempunyai dua kewenangan yaitu:

- a. Sebagai penuntut umum,
- b. Sebagai eksekutor.

Jaksa yang menangani perkara dalam tahap penuntutan disebut penuntut umum. Penuntut umumlah yang dapat melaksanakan penetapan hakim sedangkan jaksa lain (bukan penuntut umum) yang oleh undang-undang tidak diberi wewenang sebagai penuntut umum tidak bisa melakukan penuntutan dan melakukan eksekusi.

Jaksa yang bertugas di luar penuntutan maka ia tetap disebut jaksa. Jadi dengan demikian, jaksa belum tentu penuntut umum tapi penuntut umum sudah pasti jaksa.

Dalam praktik, terutama dalam surat dakwaan dan tuntutan pidana masih ada penggunaan jaksa penuntut umum, penggunaan istilah jaksa penuntut umum tersebut kurang tepat, karena secara administratif sejak seorang jaksa menerima surat perintah penunjukan penuntut umum.

Meskipun antara jaksa dan penuntut umum seolah-olah dibedakan namun sebagai pejabat pemerintah yang bernaung di bawah alat kekuasaan pemerintah yaitu kejaksaan, keduanya tetap menjadi satu karena setiap saat seorang jaksa dapat menjadi penuntut umum atas perintah atasannya.

3. Tanggungjawab Jaksa Penuntut Umum kepada Masyarakat

Dalam melakukan pendampingan hukum kepada masyarakat, seorang jaksa penuntut umum berkewajiban:

- a. Memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia; dan
- b. Menerapkan pola hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

4. Larangan Jaksa Penuntut Umum

Dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, seorang jaksa penuntut umum dilarang:

- a. Memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun;
- b. Meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung;
- c. Menangani perkara yang mempunyai kepentingan atau keluarga, atau finansial secara langsung pribadi maupun tidak langsung;

- d. Melakukan permufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara;
- e. Memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;
- f. Merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara;
- g. Menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis; dan
- h. Menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau diubah atau dipercaya.

C. Panitera

1. Pengertian Panitera

Secara struktural Panitera adalah sebagai pembantu pimpinan, dengan demikian segala pertanggungjawab tugasnya juga kepada Pimpinan Pengadilan. Sedangkan secara umum, mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Pimpinan pengadilan dalam menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsinya dalam kepaniteraan. Tugas pokok dan fungsi kepaniteraan memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Panitera ialah Panitera, Katera, Wakil panitera, Panitera muda dan Panitera pengganti pada pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama dari empat (4) lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer serta Panitera.

Panitera memimpin pada bagian Kepaniteraan Pengadilan. Sedangkan Panitera Pengganti adalah jabatan fungsional di lingkungan peradilan. Tugas Panitera Pengganti yaitu memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding.

Sebagaimana tersebut dalam pasal Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 70 tahun 1989 Peradilan Agama. Secara umum, Panitera sebagai pelaksana administrasi pengadilan mempunyai 3 macam tugas, yaitu: Pelaksana Administrasi Perkara, Pendamping Hakim dalam persidangan dan Pelaksana Putusan/Penetapan Pengadilan serta tugas-tugas Kejurusitaan lainnya. Sebagai pelaksana administrasi perkara, Panitera berkewajiban mengatur tugas dari para pembantunya, yakni Wakil Panitera dan Panitera Muda. Sebagai pendamping Hakim/Majelis dalam persidangan, Panitera berkewajiban mencatat jalannya persidangan dan dari catatan-catatan tersebut, hendaknya disusun berita acara persidangan. Dalam hal, Panitera berhalangan, maka Panitera dibantu oleh para Panitera Pengganti. Selanjutnya, sebagai pelaksana putusan dan pelaksanaan tugas kejurusitaan lainnya, Panitera dibantu oleh Juru Sita Pengadilan Agama atau Juru Sita Pengganti. Pengecualian pada Panitera Pengadilan Tinggi Agama tugas sebagai pelaksana putusan dan kejurusitaan lainnya tidak diatur, karena sebagai pengadilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama tidak melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan dan eksekusi.

2. Tugas Panitera

Tugas dari panitera adalah:

- a. Menyelenggarakan administrasi perkara serta mengikuti sidang serta mengikuti semua sidang serta musyawarah- musyawarah pengadilan dengan mencatat secara teliti semua hal yang dibicarakan (Pasal 59 Undang-Undang No. 2 tahun 1986, Pasal 63 RO).
- b. Harus membuat berita acara sidang pemeriksaan dan menandatangani bersama-sama dengan ketua sidang (Pasal dan 186 HIR, Pasal 197 Rbg).
- c. Karena ia tidak mungkin mengikuti semua sidang perkara, maka di panitera pengganti. dalam praktik tugas tersebut pemeriksaan dilakukan oleh panitera pengganti.

Sebelum memegang jabatannya, Panitera, Wakil Panitera, sumpahnya bersangkutan. Panitera Muda, dan Panitera Pengganti diambil menurut agama Islam oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Bunyi sumpah adalah sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan senin, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga".

"Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang, undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadiladilnya seperti layaknya bagi seorang Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan.

3. Sikap Panitera

a. Sikap Panitera Terhadap Ketua Majelis

- 1) Panitera dan Jurusita wajib membantu majelis hakim, baik dalam mendampingi sidang, melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan maupun memberi bantuan sarana dan prasana persidangan.
- 2) Panitera wajib membuat berita acara persidangan dengan teliti dan seksama sesuai dengan pelaksanaan pemeriksaan dalam persidangan.
- 3) Jurusita wajib melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan dan menuangkannya dalam berita acara atau relaas.

- 4) Panitera wajib membuat jadwal sidang dan membuat laporan hasil persidangan dan menyerahkan kepada petugas register.
- b. Sikap Panitera Terhadap Para Pencari Keadilan
- Panitera wajib melayani masyarakat pencari keadilan dengan pelayanan yang prima yaitu dengan sopan, teliti, dan sungguh-sungguh serta tidak membedakan berdasarkan status sosial, golongan dan menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
- c. Sikap Panitera Terhadap Para Pihak
- 1) Panitera wajib bersikap independen/tidak memihak, baik didalam kedinasan maupun diluar kedinasan dan tetap memberikan pelayanan yang prima serta menjaga dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
 - 2) Panitera bersikap adil yaitu tidak membedakan pencari keadilan dan dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi istimewa.
 - 3) Panitera tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara diluar persidangan, kecuali dilakukan dalam lingkungan gedung/ruang kerja pengadilan demi kelancaran persidangan/konsultasi yang dilakukan secara terbuka dengan tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan tanpa keberpihakan.
- d. Sikap Panitera dan Jurusita Dalam Persidangan
- 1) Panitera wajib berpakaian rapi dan duduk dengan sopan dalam mengikuti sidang pemeriksaan perkara.
 - 2) Panitera wajib mematikan *hand phone* agar tidak mengganggu jalannya persidangan.
 - 3) Panitera dilarang tidur saat mengikuti persidangan yang dapat mengganggu jalannya pemeriksaan dan tidak sempurnanya dalam mencatat berita acara persidangan.
 - 4) Panitera harus adil dan tidak membedakan para pihak dalam memanggil ke dalam ruang persidangan.
 - 5) Panitera dilarang menjadi wali pengampu dari jabatannya dengan suatu perkara yang ditangainya dan tidak boleh ikut menangani suatu perkara yang ada hubungan kekeluargaan.
 - 6) Panitera dilarang menjadi penasehat hukum baik langsung atau tidak langsung.
- e. Sikap Panitera di Luar Persidangan
- 1) Panitera tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara diluar persidangan, kecuali dilakukan demi kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka dengan tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan tanpa keberpihakan.
 - 2) Panitera harus segera menyelesaikan pembuatan akta dan salinan putusan setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (BHT).
 - 3) Panitera tidak boleh membedakan (diskriminasi) dalam melayani para pihak untuk menyerahkan hasil produk pengadilan

- 4) Panitera dilarang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada para pihak dan dilarang meminta serta menerima imbalan dari para pihak atau kuasanya yang berkaitan dengan perkara di Pengadilan.
- 5) Panitera wajib melayani masyarakat pencari keadilan dengan pelayanan yang prima yaitu dengan sopan, teliti, tidak membeda-bedakan berdasarkan status sosial, golongan independen tidak memihak, baik didalam kedinasan maupun diluar kedinasan dan tetap memberikan pelayanan yang prima serta menjaga dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
- 6) Panitera bersikap adil yaitu tidak membeda-bedakan pencari keadilan dan dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi istimewa.
- 7) Panitera dilarang mengadakan pertemuan dengan para pihak/kuasanya yang berakibat menjadi tidak independen dalam proses perkara yang sedang berjalan.
- 8) Panitera dilarang menjadi penghubung dan memberikan akses antara pihak berperkara atau kuasanya dengan pimpinan Pengadilan dan majelis hakim.
- 9) Panitera dilarang menjadi makelar kasus atau perantara perkara di Pengadilan.
- 10) Panitera dilarang membawa pulang berkas perkara kecuali atas izin Ketua Pengadilan Agama.

f. Sikap Panitera Sebagai Warga Negara

- 1) Panitera selaku Pegawai Republik Indonesia turut berperan dalam mewujudkan penegakan Hukum, Keadilan dan Kebenaran sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Panitera dan Jurusita Administrasi Peradilan dalam melaksanakan tugas bekerja dengan jujur, disiplin, semangat, bertanggung jawab dan penuh pengabdian tanpa pamrih untuk Negara.
- 3) Panitera menjunjung tinggi harkat dan martabat Panitera dalam memberikan Dharma Baktinya kepada Bangsa dan Negara.

g. Sikap Panitera dalam Kedinasan

- 1) Panitera wajib mengutamakan kepentingan Negara dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
- 2) Panitera wajib mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta memegang teguh rahasia Negara dan Rahasia jabatan sesuai dengan sumpah jabatannya.
- 3) Panitera sebagai unsur pimpinan Kepaniteraan Pengadilan, didalam menjalankan tugas dinasny harus memiliki kepribadian terpuji, bijaksana, berilmu, sabar, tegas, disiplin, penuh pengabdian dan rela berkorban demi pelaksanaan tugas.

- 4) Untuk mencapai tujuan dari misi kerja Kepaniteraan yang berhasil guna dan berdaya guna, Panitera dan Juru Sita harus menyadari akan kewajibannya bekerja keras, tekun, rajin, bersahaja, dengan didasari ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 5) Panitera sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat wajib memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat pencari keadilan untuk terwujudnya Peradilan yang cepat, tepat dan biaya yang terjangkau.
- 6) Demi terpeliharanya kemantapan dan kelancaran pelaksanaan tugas serta untuk menegakkan citra yang baik dalam tugas pelayanan, Panitera senantiasa harus mentaati dan meningkatkan 4 (empat) tertib yaitu:
 - a) Tertib Administrasi.
 - b) Tertib Perkantoran.
 - c) Tertib Jam Kerja.
 - d) Tertib Rumah Tangga.

D. Juru Sita

1. Pengertian Juru Sita

Juru sita dan Juru sita pengganti (Pasal 38 Undang-Undang No. 2 tahun 1986) adapun tugas dari juru sita adalah Melaksanakan tugas dari ketua sidang dan menyampaikan pengumuman, teguran-teguran, pemberitahuan putusan pengadilan, panggilan resmi kepada tergugat dan penggugat dalam perkara perdata dan pada saksi, dan juga melakukan penyitaan atas perintah hakim.

Istilah jurusita merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, *deurwaarder*. Bertugas membantu administrasi pengadilan. Karena itu, jurusita adalah bagian dari fungsi kepaniteraan pengadilan, dan dalam beberapa hal bertanggung jawab kepada dan berkoordinasi dengan Panitera. Perannya sangat penting untuk menjamin proses administrasi perkara berjalan. Memanggil para pihak yang bersengketa hanya salah satu tugas seorang jurusita. Undang-Undang menyaratkan agar pemanggilan dilakukan secara patut.

Untuk dapat diangkat menjadi juru sita, seorang calon harus memenuhi syarat warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berijazah pendidikan menengah, berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai jurusita pengganti; dan mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban. Untuk dapat diangkat menjadi juru sita pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat dan berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan negeri.

2. Fungsi Juru Sita

Membantu kelancaran pelaksanaan persidangan Pengadilan dan berfungsi sebagai penegak upaya paksa yang secara administratif bertanggungjawab kepada dan berada dibawah koordinasi Panitera.

3. Tugas Pokok Juru Sita

- a. Melaksanakan perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera.
- b. Melakukan pemanggilan, menyampaikan pengumuman, teguran, protes-protes, dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
- c. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dan dengan teliti melihat lakasi batas tanah yang disita beserta surat suratnya yang syah apabila menyita tanah.
- d. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah (PP 10/1961 jo pasal 198-199 HIR).
- e. Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya.
- f. Melaksanakan tugasnya di wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

E. Juru Sumpah

1. Pengertian Juru Sumpah

Juru sumpah merupakan petugas pengadilan yang diberi tugas hanya memegang Kitab Al'Quran bagi mereka yang beragama Islam di atas kepala daripada yang mengucapkan sumpah atau kitab lainnya menyesuaikan agama saksi atau pihak yang dihadirkan dalam persidangan sebelum memberikan keterangan. Sedangkan yang memandu lafal sumpah adalah hakim yang menyidangkan perkara tersebut.

Berikut lafal sumpah:

- a. Bagi saksi yang beragama Islam. "Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari daripada yang sebenarnya".
- b. Bagi Saksi yang beragama Non Muslim. "Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari daripada yang sebenarnya, semoga tuhan menolong saya".
- c. Bagi saksi ahli "Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya".
- d. Bagi yang agamanya melarang bersumpah "Saya berjanji bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari daripada yang sebenarnya".

2. Tugas Juru Sumpah

Petugas yang ditunjuk sebagai juru sumpah wajib:

- a. Menjaga ketertiban dan kelancaran dalam persidangan baik sidang perkara pidana dan perdata;
- b. Bekerja sebagai juru sumpah baik sidang perkara pidana dan perdata;
- c. Bekerja sama dan berkoordinasi dengan Panitera Pengganti.

Petugas juru sumpah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Panitera Pengadilan.

F. Penggugat dan Tergugat

Penggugat (*erster, plaintid*) dan Tergugat (*gedaagde, defendant*). Pihak ini dapat secara langsung berperkara di pengadilan dan dapat juga diwakilkan baik melalui kuasa khusus (pengacara) maupun kuasa insidentil (hubungan keluarga).

Penggugat ialah pihak yang memulai membuat perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak perdata dirugikan. Sedangkan Tergugat ialah pihak yang ditarik dimuka pengadilan karena dirasa oleh penggugat sebagai yang merugikan hak perdatanya.

G. Pihak Ketiga

Keikutsertaan pihak ketiga dalam proses perkara yaitu *voeging*, *intervensi/tussenkomst*, dan *vrijwaring* tidak diatur dalam HIR atau RBg, tetapi dalam praktik ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada Rv (Pasal 279 Rv dst dan Pasal 70 Rv), sesuai dengan prinsip bahwa hakim wajib mengisi kekosongan, baik dalam hukum materiil maupun hukum formil.

Voeging adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk bergabung kepada penggugat atau tergugat.

Intervensi (tussenkomst) adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk ikut dalam proses perkara itu atas alasan ada kepentingannya yang terganggu. Intervensi diajukan oleh karena pihak ketiga merasa bahwa barang miliknya disengketakan/diperebutkan oleh penggugat dan tergugat.

Vrijwaring adalah penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab (untuk membebaskan tergugat dari tanggung jawab kepada penggugat).

H. Advokat

1. Pengertian Advokat

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, definisi atau pengertian Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Advokat berasal dari kata *Advocaat* (Belanda) yaitu seseorang yang resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar *meester in de rechten* (Mr). Kalau ditarik lebih jauh lagi, kata itu berasal dari kata latin yaitu *advocatus*. Oleh karena itu tidak heran hampir di setiap bahasa di dunia istilah itu dikenali.

Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang dapat kita lihat di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karena Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian dilengkapi dengan wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2).

2. Kedudukan Advokat

Pada dasarnya Advokat merupakan profesi yang bebas; dalam artian tidak ada batas kewenangan dalam melakukan bantuan, pembelaan, perwakilan atau pendampingan terhadap kliennya. Maka tugasnya sebagai kewajiban profesinya, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang, demikian juga Advokat bebas melakukan tugasnya, baik yang berkaitan dengan kewenangan materi hukum atau wilayah praktik di lembaga peradilan manapun, dan bisa berpraktik diseluruh wilayah peradilan diseluruh Wilayah Negara Indonesia.

3. Kewenangan Advokat

Dalam sistem penegakkan hukum di Indonesia masing-masing penegak hukum sudah mempunyai tugas dan wewenang masing-masing. Seperti polisi bertugas di bidang penyelidikan dan penyidikan, jaksa bertugas penuntutan, hakim bertugas memutuskan sebuah perkara sedangkan advokat berada pada posisi berpihak kepada masyarakat (klien).

Jadi advokat bertugas dan berwenang membantu klien untuk mendapatkan pembelaan dan bantuan hukum dalam rangka untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Untuk itu seorang advokat dalam menjalankan tugasnya harus memegang pada prinsip *equality before the law* (kesejajaran di mata hukum) dan prinsip *presumption of innocene* (Praduga tidak bersalah), sehingga dalam melaksanakan tugasnya seorang advokat melakukannya dengan obyektif.

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang keadvokatan menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya advokat meliputi pekerjaan baik yang dilakukan di dalam pengadilan (litigasi) maupun diluar pengadilan (non-litigasi). Pekerjaan dalam pengadilan yang dimaksud adalah segala bentuk bantuan hukum yang diberikan oleh advokat kepada kliennya yang itu dilakukan di dalam proses persidangan. Pekerjaan di luar pengadilan yang dimaksud adalah segala bentuk bantuan yang dilakukan di luar pengadilan seperti konsultasi, mediasi dan yang lainnya.

4. Tugas dan Fungsi Advokat

Tugas adalah kewajiban; sesuatu yang wajib dilakukan atau ditentukan untuk dilakukan. Tugas Advokat berarti sesuatu yang wajib dilakukan oleh Advokat dalam memberikan Jasa Hukum kepada masyarakat/ kliennya. Oleh karena itu, Advokat dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Negara, masyarakat, Pengadilan, klien, dan pihak lawannya. Lawyer dalam menjalankan tugasnya itu tidak terinci dalam uraian tugas karena bukan merupakan pejabat Negara.

Tanggung jawab kepada masyarakat itu tercermin pada Pasal 3 dan 4 Kode Etik Advokat Tahun 2002, dalam pemberian bantuan Hukum secara Cuma-Cuma, seorang Lawyer di jelaskan dalam hal tersebut tidak boleh menolak, ataupun mengesampingkan orang yang meminta bantuan dan menanganinya tidak seperti klien yang memberi imbalan.

Dalam hal tanggung jawab kepada pengadilan, seorang Advokat tidak diperbolehkan berlaku curang terhadap (majlis) Hakim dan Advokat lawan. Advokat mempunyai dua kewajiban yaitu *pertama*, dia berkewajiban untuk setia (loyal) kepada kliennya. *Kedua*, berkewajiban mempunyai iktikad baik dan terhormat dalam hubungan dengan pengadilan. Sebagaimana diatur dalam Kode Etiknya dalam poin mengenai cara bertindak menangani perkara.

Dalam melakukan pembelaan kepada kepentingan kliennya bisa bersifat konsultasi (posisi sebagai konsultan) yang dilakukan di luar maupun di dalam Pengadilan. Untuk membela kepentingan kliennya sebagai *guide procedur* maksudnya Advokat tidak hanya bermodal gagah serta tampan, atau waton ngeyel namun haruslah bersikap ilmiah, obyektif, jujur, dan berfikir logis. Karena Advokat merupakan *rechtsvinding* yakni selaku salah satu unsur penemu Hukum yang merupakan komponen penentu dalam rangka membantu Hakim dalam menemukan hukum.

Sebagai Konsultan Hukum dari masyarakat. Dalam setiap persoalan Hukum yang memintakan penjelanya atau nasehatnya. Seorang Lawyer sangat tidak di benarkan oleh Kode Etiknya untuk memberikan nasehat-nasehat yang menyesatkan

atau mendorong orang untuk berbuat yang bertentangan dengan norma-norma kemasyarakatan. Mengabdikan kepada Hukum, dalam hal ini seorang Advokat harus bisa memberikan kontribusinya secara nyata terhadap pembangunan Hukum di Negeri ini.

Kontribusinya bisa berupa pikiran-pikiran pribadinya melalui tulisan atau karya ilmiah atau berupa sumbangan pemikiran atau secara organisatoris, berupa seminar, diskusi atau semacamnya. Atau pula dalam bentuk ikut merumuskan RUU yang akan berlaku.

5. Fungsi dan Peran Advokat

Mengenai fungsinya: Advokat sebagai pengawal Konstitusi, memperjuangkan HAM di Negara Hukum Indonesia, melaksanakan kode etiknya sebagai Advokat, memegang teguh sumpah jabatan dalam menegakkan Hukum keadilan dan kebenaran, menjunjung tinggi serta mengutamakan idealism (nilai keadilan dan kebenaran), menjunjung tinggi citra profesi Advokat yang terhormat (*officium nobile*), melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat Advokat, meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat, menangani perkara sesuai Kode Etik Advokat, membela klien dengan cara jujur dan bertanggung jawab, mencegah penyalahgunaan keahlian, memelihara kepribadian Advokat, menjaga hubungan baik dengan klien dan teman sejawat, memelihara persatuan dan kesatuan Organisasi Advokat.

Dalam menjalankan perannya: Advokat memberikan pelayanan Hukum (*legal service*), memberikan nasehat Hukum (*legal advice*), memberikan konsultasi Hukum (*legal consultation*), memberikan pendapat Hukum (*legal opinion*), menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*), memberikan informasi Hukum (*legal information*), membela kepentingan klien (*litigation*), mewakili klien di muka Pengadilan (*legal representation*), memberikan bantuan Hukum dengan Cuma-Cuma kepada rakyat lemah dan tidak mampu (*legal aid*).

Dalam melakukan fungsinya sebagai Advokat dalam menangani kasus di Pengadilan, tidak boleh dipengaruhi faktor lain di luar dirinya. Semisal kedekatan antara dirinya dengan hakim atau jaksa baik dalam arti pribadi maupun dalam hal kasus yang sedang ditangani, bila terjadi penyimpangan dalam proses persidangan, maka Advokat harus berani meluruskannya.

I. Saksi

Saksi merupakan salah satu jenis alat bukti dalam perkara perdata yaitu seseorang yang dihadirkan dalam proses persidangan untuk memberikan keterangan. Untuk bisa memberikan keterangan haruslah seseorang yang memenuhi persyaratan baik materiil maupun formil. Setidaknya keterangan yang diberikan haruslah keterangan yang di dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri.

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang di panggil di persidangan.

Pengertian saksi dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini menggunakan konsep tentang pengertian saksi seperti yang diatur oleh KUHAP dimulai. Pasal 1 butir 26 dan 27 KUHAP diatur mengenai pengertian Saksi serta Keterangan Saksi. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri. Dan Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

J. Ahli

Tidak ada ketentuan yang menjelaskan mengenai pengertian ahli. Dalam kamus bahasa Indonesia ahli adalah orang yang mahir, paham sekali dalam suatu ilmu (kepandaian).

Pendapat ahli acap dijadikan rujukan untuk menetapkan seseorang tersangka, membebaskan atau menghukum terdakwa. Begitu pentingnya kedudukan seorang ahli, sehingga dalam perkara-perkara pidana yang menarik perhatian publik, kehadiran ahli sering dinantikan.

Dalam teks KUHAP disebutkan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. KUHAP tak memberikan penjelasan lebih lanjut makna 'keahlian khusus'. KUHAP memang tak mengatur secara rinci persyaratan untuk menjadi ahli dalam perkara pidana. Yang ada hanya frasa 'keahlian khusus'.

Pasal 179 ayat (1) berbunyi "Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan." Sedangkan dalam Pasal 186 menyatakan bahwa "Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan".

Ahli yang dihadirkan di persidangan umumnya adalah ahli yang telah dimintai keterangan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Dalam

perkara pidana pembunuhan, misalnya, ahli yang dihadirkan seringkali dokter *forensic* yang juga bekerja di rumah sakit Polri.

Ahli dalam suatu kasus pidana harus dilibatkan sejak awal karena tugasnya untuk menganalisis sesuai bidang keilmuan. Hasil analisis berupa opini dituangkan dalam BAP, dan kemudian BAP masuk ke persidangan. Ahli tersebut boleh memberikan keterangan dalam persidangan untuk membantu hakim memahami, misalnya, penyebab kematian seseorang. Sayangnya, Indonesia tidak memiliki kriteria ahli yang bisa masuk ke persidangan. Terkesan siapa saja bisa menjadi ahli. Bahkan sarjana hukum bisa menjadi ahli untuk menerangkan suatu peraturan, padahal ada prinsip 'hakim dianggap tahu hukum'. Hakim juga khawatir berimbas pada pelaporan ke Komisi Yudisial jika menolak ahli yang dihadirkan salah satu pihak.

Pasal 229 KUHAP menegaskan ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan berhak mendapatkan penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan hak ahli tersebut.

Sejatinya keterangan seorang ahli selalu berkesesuaian untuk kasus yang sama. Seorang Ahli tidak selayaknya mengubah-ubah keterangan atau pendapatnya tentang suatu hal. Masalahnya, tidak ada yang bisa memastikan apakah keterangan seorang ahli konsisten dari satu sidang ke sidang lain, dari satu perkara ke perkara lain. Hakim, jaksa, atau penasihat hukum sebenarnya bisa menguji konsistensi itu. Syaratnya, mereka punya pengetahuan yang cukup mengenai ahli sebelum sidang dimulai.

BAB 5

PROSES BERACARA DI PENGADILAN

A. Tahap Pendahuluan

Tahap pendahuluan merupakan tahap persiapan menuju tahap penentuan dan pelaksanaan. Dalam tahap ini ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan, antara lain membuat surat gugatan, mendaftarkan gugatan di panitera, membayar biaya perkara.

Pada dasarnya setiap orang boleh berperkara di depan pengadilan atau dengan kata lain dapat mengajukan gugatan, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap. Sebagai subjek hukum maka badan hukum yang bersifat publik maupun yang bersifat privat dapat juga beracara di pengadilan yakni melalui pengurusnya atau wakilnya (Pasal 1655 BW, Pasal 8 No. 2 RV).

Dalam hukum acara dikenal adanya pihak materiil dan pihak formil. Pihak materiil adalah pihak yang berkepentingan penggugat dan tergugat dan pihak formal adalah mereka yang menghadap dalam sidang, dapat merupakan pihak materiil itu sendiri atau orang yang diberi kuasa maupun wali atau kuratornya.

Gugatan dapat diajukan dengan lisan dan tulisan ke pengadilan negeri yang berwenang. Pada dasarnya para pihak harus menghadap sendiri tetapi mereka dapat diwakilinya oleh seorang kuasa (Pasal 118 ayat (1) no. Pasal 123 HIR). Kuasa ini dapat diberikan secara lisan dengan syarat yang bersangkutan hadir secara pribadi di persidangan (Pasal 123 ayat (1) HIR, Pasal 147 ayat (1) Rbg atau Para pihak dapat memberikan kuasa kepada wakilnya secara tertulis dengan surat kuasa khusus karena dengan surat kuasa umum tidaklah mencukupi sebab harus dicantumkan pihak yang bersengketa dan pokok permasalahan.

Surat kuasa ini dapat dibuat secara autentik atau di bawah tangan. Surat kuasa khusus tidak diperlukan bagi pegawai negeri yang bertindak sebagai wakil pemerintah (Pasal 123 ayat (2) HIR, Pasal 147 ayat (2) Rbg).

Setelah ditandatangani oleh wakilnya penggugat mendaftarkan surat gugatannya yang harus memenuhi bea meterai (Pasal 121 ayat 4 HIR, Pasal 145 ayat 4 Rbg) disertai dengan salinan kepada kepaniteraan pengadilan yang bersangkutan, Pada waktu memasukkan gugatan, penggugat harus pula membayar biaya perkara yang meliputi: biaya kepaniteraan, biaya panggilan dan pemberitahuan para pihak. Jadi beracara perdata tidaklah tanpa biaya, tetapi terhadap asas ini ada pengecualiannya bagi mereka yang tidak mampu yaitu dengan cuma-cuma dengan mengajukan permohonan ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri yang harus disertai surat keterangan tidak mampu dari camat.

Agar gugatan dapat disidangkan, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan yang berwenang. Dalam mengajukan gugatan, pihak Penggugat harus mendaftarkannya dan gugatan itu baru dapat didaftar apabila biaya perkara sudah dilunasi. Setelah terdaftar, gugatan diberi nomor perkara dan kemudian diajukan kepada Ketua Pengadilan.

Setelah Ketua Pengadilan menerima gugatan maka ia menunjuk hakim yang ditugaskan untuk menangani perkara tersebut. Pada prinsipnya pemeriksaan dalam persidangan dilakukan oleh majelis hakim. Untuk ini Ketua Pengadilan menunjuk seorang hakim sebagai Ketua Majelis dan dua hakim anggota. Hakim yang bersangkutan dengan surat penetapan menentukan hari sidang dan memanggil para pihak agar menghadap para sidang Pengadilan Negeri pada hari sidang yang telah ditetapkan dengan membawa saksi-saksi serta bukti-bukti yang diperlukan (Pasal 121 Ayat (1) HIR, Pasal 145 ayat (1) Rbg). Pemanggilan dilakukan oleh jurusita, surat panggilan tersebut dinamakan *exploit*. *Exploit* itu berserta salinan surat gugat diserahkan kepada Tergugat pribadi di tempat tinggalnya. Apabila Tergugat tidak diketemukan, surat panggilan tersebut kepada Kepala Desa yang bersangkutan untuk diteruskan kepada Tergugat (Pasal 390 Ayat (1) HIR, Pasal 789 ayat (1) Rbg). Kalau Tergugat sudah meninggal maka surat panggilan disampaikan ahli warisnya dan apabila ahli warisnya tidak diketahui maka disampaikan kepada Kepala Desa ditempat tinggal terakhir.

Apabila tempat tinggal tidak diketahui maka surat panggilan diserahkan kepada Bupati dan untuk selanjutnya surat panggilan tersebut ditempelkan pada papan pengumuman di Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Pasal 126 HIR, Rbg Pasal 150 memberi kemungkinan untuk memanggil sekali lagi tergugat sebelum perkaranya diputus hakim.

Setelah melakukan panggilan, jurusita harus menyerahkan relaas (risalah) panggilan kepada hakim yang akan memeriksa perkara yang bersangkutan. Relaas itu merupakan bukti bahwa Tergugat telah dipanggil. Kemudian pada hari yang telah ditentukan sidang pemeriksaan perkara dimulai, untuk ini dapat diikuti Bab tentang jalannya persidangan.

B. Tahap Penentuan

1. Sidang Pertama

Hakim ketua akan membuka sidang dan menyatakan "sidang dibuka dan terbuka untuk umum" dengan mengetuk palu. Hakim memulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Penggugat dan Tergugat meliputi: Identitas Penggugat. Identitas Tergugat dan/atau kuasa hukumnya jika dalam persidangan diwakili oleh kuasa hukum/Advokat.

Hakim menghimbau agar dilakukan perdamaian, dalam hal ini meskipun para pihak menjawab bahwa tidak mungkin damai Karena usaha penyelesaian perdamaian sudah

dilakukan berkali-kali, hakim meminta agar dicoba lagi. Jadi pada sidang pertama ini sifatnya merupakan cecking identitas para pihak dan apakah para pihak sudah mengerti mengapa mereka dipanggil untuk menghadiri Sidang.

Sebagai bukti identitasnya, para pihak menunjukkan KTP masing-masing atau Kartu Tanda Pengenal sebagai Advokat dan Surat Sumpah Profesi. Apabila tidak ditemukan kekurangan atau cacat maka sidang dilanjutkan ke tahapan mediasi sebagai tahapan wajib yang disyaratkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016. Selanjutnya proses mediasi akan dipimpin oleh seorang Mediator dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 dan hasil dari proses mediasi tersebut harus dilaporkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut.

2. Sidang Kedua (Jawaban Tergugat)

Pada sidang ini, Para Pihak menyampaikan dan mempertegas kepada Majelis Hakim mengenai hasil dari proses mediasi yang sebelumnya telah dilaporkan secara resmi oleh mediator. Ada dua kemungkinan, jika mediasi berhasil maka akan dibuatkan dading oleh Pengadilan, akan tetapi jika gagal, maka proses akan dilanjutkan ke tahapan selanjutnya yaitu pembacaan gugatan dan/ atau perubahan gugatan jika ada hal-hal yang perlu dirubah dengan mengacu kepada ketentuan.

Jika pihak Tergugat sudah siap dengan jawaban atas gugatan, maka dalam sidang kedua adalah jawaban dari Tergugat terhadap gugatan yang diajukan Penggugat. Jawaban yang diajukan dapat berisi eksepsi terhadap gugatan dan jawaban terhadap pokok perkara gugatan serta Rekonpensi.

3. Sidang Ketiga Replik

Replik adalah suatu dokumen bantahan/tanggapan oleh Penggugat atas adanya jawaban oleh pihak Tergugat/kuasa hukumnya. Pada sidang ini penggugat atau kuasa hukumnya menyerahkan replik, satu untuk hakim, satu untuk tergugat dan satunya untuk penggugat sendiri.

4. Sidang Keempat (Duplik)

Dalam sidang, tergugat menyerahkan duplik yaitu tanggapan tergugat terhadap duplik penggugat.

5. Sidang Kelima (Pembuktian dari Penggugat)

Sidang kelima dapat disebut sidang pembuktian oleh penggugat, di sini penggugat mengajukan bukti-bukti yang memperkuat dalil-dalil penggugat sendiri dan yang melemahkan dalil-dalil tergugat.

Alat pembuktian melalui surat (fotocopy) harus di nazagelen terlebih dahulu dan pada waktu sidang dicocokkan dengan aslinya oleh hakim maupun pihak tergugat. Hakim mempunyai kewenangan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dilanjutkan oleh tergugat sedangkan pihak penggugat memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terhadap saksi-saksi hakim mempersilahkan penggugat mengajukan pertanyaan terlebih dahulu, kemudian hakim sendiri juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam rangka memperoleh keyakinan. Perdebatan perdebatan di bawah pimpinan hakim. Apabila pembuktian ini belum selesai maka akan dilanjutkan pada sidang berikutnya. Sidang pembuktian ini dapat cukup sehari, tetapi biasanya bia dua tiga kali atau lebih tergantung kepada kelancaran pembuktian, perlu dicatat disini bahwa sebelum ditanyakan serta memberikan keterangan saksi harus disumpah lebih dahulu dan tidak boleh masuk dalam ruang sidang belum dipanggil.

6. Sidang Keenam (Pembuktian dari Tergugat)

Kalau sidang kelima merupakan sidang pembuktian penggugat, maka sidang keenam ini adalah sidang pembuktian dari pihak tergugat. Jalannya sidang sama dengan sidang kelima dengan catatan bahwa yang mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi adalah tergugat, sedang tanya jawabnya kebalikan daripada sidang kelima.

7. Sidang Ketujuh

Sidang ketujuh adalah sidang penyerahan kesimpulan, disini kedua belah pihak membuat kesimpulan dari hasil hasil sidang tersebut. Isi pokok kesimpulan sudah barang tentu yang menguntungkan para pihak sendiri.

8. Sidang Kedelapan

Sidang kedelapan dinamakan sidang putusan hakim, dalam sidang kedelapan ini hakim membaca putusan yang seharusnya dihadiri oleh para pihak. Setelah selesai membaca putusan maka hakim menentukan hakim palu tiga kali dan para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan banding apabila tidak puas dengan putusan hakim. Pertanyaan banding ini harus dilakukan dalam jangka waktu 14 hari terhitung ketika putusan dijatuhkan.

C. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah tahap dilakukanya tindakan pelaksanaan putusan dan eksekusi yang telah dijatuhkan oleh hakim. Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan atau eksekusi adalah putusan yang sudah mempunyai inkracht yaitu putusan yang tidak mungkin dilawan dengan upaya hukum yang ada (verzet, banding dan kassi). Putusan dimana pihak tergugat lebih dari satu dan ada salah satu tergugat yang tidak menyatakan upaya hukum, maka pelaksanaanya putusan harus menunggu putusan itu inkracht (Mahkamah Agung Tgl 3-12-1974 No.1043 K/Sip/197

BAB 6

TENTANG PERADILAN SEMU

A. PENGERTIAN PERADILAN SEMU

Peradilan adalah salah satu dari sekian aparat penegak hukum yang sangat berpotensi untuk melindungi masyarakat. Tetapi, beberapa waktu belakangan ini terdapat beberapa kabar mengenai beberapa oknum yang membuat aparat penegak hukum di Indonesia dipandang sebelah mata. Hal ini membuat miris sebagian besar aparat penegak hukum di Indonesia. Alih-alih masyarakat ingin menginginkan keadilan tetapi, yang mereka dapat hanyalah kehampaan dari aparat itu sendiri.

Secara etimologis, "*moot*" dapat diartikan sebagai "dapat diperdebatkan" atau "semu," dan "*court*" dapat diartikan sebagai "pengadilan/peradilan." Dengan demikian, apabila dirangkaikan, "*moot court*" dapat berarti "peradilan yang dapat diperdebatkan."

"Dalam perkembangannya sekarang ini, *moot court* dikenal sebagai peradilan semu. Peradilan semu (*moot court*) juga berisi mengenai perdebatan-perdebatan akademis teori-teori yang mahasiswa dapatkan selama kuliah. Perlahan tapi pasti mahasiswa diperhadapkan tataran ideal kekuatan peradilan yang dapat memutus perkara mengenai berbagai kasus yang terjadi.

Kemampuan untuk membuat atau praktik membuat berkas-berkas yang diperlukan untuk beracara di pengadilan dipertaruhkan bagi mahasiswa Fakultas Hukum di dalam peradilan semu (*moot court*). Surat dakwaan, surat tuntutan, putusan hakim, pembelaan, adalah beberapa di antara berbagai berkas yang mutlak diperlukan untuk melaksanakan acara pengadilan. Menurut *Scholten*, hukum tidak hanya terdiri dari undang-undang dan peraturan, tetapi juga vonis-vonis hakim, perilaku hukum orang-orang yang tunduk pada hukum, perjanjian-perjanjian, surat wasiat, termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan warga masyarakat. Hukum bukanlah benda terberi, bahkan peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan sekalipun, adalah produk dari tawar-menawar politik, dan akan sukar untuk dipercaya bahwa hukum bisa disolasi dari kepentingan politik dan relasi kuasa.

Model sidang peradilan semu sangat cocok diterapkan bagi mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum mengingat dunia persidangan adalah ruang lingkup pekerjaannya kelak, sehingga sejak dini patut diberikan bekal tidak hanya pemahaman konsep secara teoritik tapi juga secara praktik dengan adanya model pembelajaran melalui desiminasi peradilan semu.

Penerapan model praktik beracara di muka pengadilan merupakan salah satu model inovatif dan kreatif yang tim pelaksana terapkan. Di mana model ini dilakukan dengan memperagakan kepada mahasiswa tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu. Dengan begitu mahasiswa seperti merasakan sendiri peristiwa yang diceritakan atau yang terjadi. Hal tersebut bertujuan mendekatkan mahasiswa kepada kenyataan di lapangan.

B. Alur Model Praktik Beracara di Muka Pengadilan melalui Desiminasi Peradilan Semu

Adapun alur Model Praktik Beracara di Muka Pengadilan melalui Desiminasi Peradilan Semu ini dimulai dari,

1. Tahap persiapan, yang terdiri dari tahap:

- a. Penyiapan bahan administrasi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pelatihan,
- b. Melakukan koordinasi dengan dosen pengampu mata kuliah hukum konstitusi beserta rekan dosen hukum lainnya yang berkompeten di bidangnya,
- c. Menyiapkan materi pelatihan,
- d. Menyiapkan narasumber yang memiliki kompetensi sesuai dengan target dan tujuan pelatihan, dan
- e. Menyiapkan jadwal pelatihan selama 1 hari efektif,

2. Tahap pelaksanaan, yang terdiri dari:

- a. Melakukan desiminasi praktik peradilan semu di kelas,
- b. Diskusi terbatas mengenai pentingnya dilaksanakan model praktik belajar melalui desiminasi peradilan semu.

3. Tahap evaluasi, yang terdiri dari:

- a. Persentasi kesimpulan hasil desiminasi oleh mahasiswa,
- b. Refleksi dan tes kegiatan praktik peradilan dari tim pelaksana, dan
- c. Memberikan penilaian terhadap mahasiswa yang dinilai paling baik dalam memainkan perannya selaku aktor di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi Sulistyono, dan Isharyanto, 2016, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Amran Suadi, 2014, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mukti Arto, 2012, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aris Bintania, 2012, *Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Rangka Fiqh al-Qadha*, Jakarta: Rajawali Press.
- Cik Hasan Basri, 2003, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Disiplin F. Manao, dan Dani Elpah, 2017, *Hakim: Antara Pengaturan Dan Implementasinya*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Aris Bintania, 1995, *Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Rangka Fiqh al-Qadha*, Jakarta: Rajawali Press.
- Hasbi Hasan, 2010, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Gramata Publishing.
- Ishaq, 2010, *Pendidikan Keadvokatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Laboratorium Klinis Hukum, 2019, *Modul Kuliah Praktek Peradilan Perdata*, Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam
- Luhut M.P. Pangaribuan, 2000, *Hukum Acara Pidana Suatu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP Sera dilengkapi dengan Hukum Internasional yang Relevan*, Jakarta: Djambatan.
- Mirza Satria Buana, 2007, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Bandung: Nusamedia.
- Mohammad Daud Ali. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mustakim, 2020, *Panduan Praktis Praktek Sidang di Peradilan Semu di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Nasional*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Nasional.
- P.A.F, Lamintang, dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Purnadi Purbacakara, dan Soerjono Soekanto, 1987, *Perihal Keadilan Umum*, Bandung: Alumni.
- Rahmat Rosadi, dan Sri Hartini, 2003, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Galia Indonesia.
- Rampau Rampe, 2001, *Teknik Praktek Advokat*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sartono, dan Bhakti Suryani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Dunia Cerdas.
- Soegiatno Tjakranegara, 2002, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Cetakan Ketiga*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Sjachran Basah, 1995, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supriadi, 2014, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaiful Bakhri, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Unida Gontor, 2018, *Modul Praktik Peradilan Semu*, Ponorogo: Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor.
- Yahya Harahap, 2009, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan*

Kembali Perkara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika.

Zainal Arifin Hoesein, 2013, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: Imperium.

Zaeni Asyahdie, dan Arief Rahman, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

JURNAL

Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Ni Ketut Sari Adnyani, “*Desiminasi Model Praktek Peradilan Semu*”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, Vol. 1, No. 2, 2020.

Eny Kusdarini, dan Setiati Widiastuti, “*Kerja Lapangan dan Simulasi Peradilan Sebagai Metode Pembelajaran Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara*”, *Jurnal Civics*, Vol. 7, No. 1, 2010.

Muhammad Rustamaji, dan Dewi Gunawati “*Aplikasi Metode Persidangan Semu pada Pembelajaran Hukum Pers Bagi Penegak Hukum*”, *Yustisia* Vol.1, No. 3, 2012.

Prisco Jeheskiel Umboh, “*Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan Dalam Proses Perkara Pidana*”, *Lex Crimen* Vol. 2, No. 2, 2013.

Sudikno Mertokusumo, “*Sistem Peradilan di Indonesia*”, *Jurnal Hukum lus Quia lustum*, Vol. 6, No. 8, 1997.

Syaifullahil Maslul, “*Pelatihan Praktek Peradilan Semu Dalam Rangka Peningkatan Kemampuan Hukum Acara Perdata*”, *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*, Vol. 3, No. 1, 2020.